

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan saling berpasangan, sama seperti manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah *adz-Dzariyaat* ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”(QS. Az-Zariyat:49).¹

Apabila makhluk lain tidak membutuhkan prosedur dan aturan tertentu untuk memilih pasangan, maka manusia tidak seperti itu. Dalam diri manusia, baik itu norma agama, adat istiadat, atau sosial masyarakat, ada beberapa aturan untuk memilih pasangan hidup.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: j- Art, 2004), h. 523

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8

Hidup berpasangan merupakan aturan Allah dalam proses penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya (termasuk yang ada di alam semesta ini). Hal ini dikarenakan, makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, mereka lemah, kurang, dan terbatas. Hakikat suami istri menuntut manusia untuk hidup bersama, salingmelengkapi, saling memenuhi, saling mencintai, dan mengembangbiakkan populasi atau disebut “*zoon politicon*” dalam filsafat Aristoteles.³

Semua orang yang menginginkan rumah tangganya hidup bahagia, harus berusaha dengan keras untuk menempuh ke gerbang kebahagiaan. Namun, menaklukkannya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dari perspektif al-Qur’an, pernikahan adalah *mitsaqan ghaliza*, yaitu ikatan atau kesepakatan yang kuat antara pasangan pria dan wanita untuk menjalani hidup berumah tangga yang tidak mudah untuk dilalui.⁴

Perkawinan dalam pengertian al-Qur’an adalah “*al-jum’u*” (pertemuan) dan “*jawwaza*” (suami dan istri). Dalam

³ Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan: Internalisasi Nilai-Nilai Teologis Islam Pasca Akad Nikah*, (Serang : FUD Press, 2016), h.8

⁴ Rodani, *Poligami dalam Pandangan Manusia (Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis)* (Serang: A-Empat, 2019) , h. 26

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Quraish Shihab, pernikahan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk bersuami isteri dengan resmi.⁵ Sedangkan, menurut ulama fiqh, pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama yang memberikan pria kenikmatan menggunakan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya sebagai tujuan primer.⁶

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai wanita.

Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan bersifat mengikat secara hukum. Mahar bagi seorang wanita tidak seperti harga seorang wanita, tidak juga seperti membeli seorang wanita dari orang tuanya, mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat melegalkan hubungan antara suami dan istri.

Kewajiban calon suami untuk memberikan mahar juga menunjukkan bahwa suami bersedia dan bertanggung jawab untuk

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 253

⁶ Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan.....*, h.5

memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah (mahar dan kebutuhan keluarga) hanyalah laki-laki. Karena ini adalah kodrat laki-laki, ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mencari nafkah.⁷

Dalam prosesi adat Sunda mahar biasa diiringi pula dengan *seserahan*. *Seserahan* melambangkan tanggung jawab yang diberikan oleh mempelai laki-laki, yaitu siap memenuhi kebutuhan masa depan calon pengantin dan keluarganya kelak, dibuat sebagus dan semenarik mungkin.⁸

Pada dasarnya, pemberian semacam ini telah menjadi ‘urf atau kebiasaan yang dianggap baik. Tentunya, jika rumah tangga berjalan rukun damai tanpa ada gangguan dari badai yang menerjangnya. Namun hal yang normal dalam rumah tangga kadang terjadi perselisihan. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat bisa diselesaikan melalui musyawarah atau melalui jalur perceraian. Perceraian adalah

⁷ Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, dalam jurnal *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*, Vol 8, No 2 (Juni 2016) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h. 42

⁸ Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, dalam *Jurnal Artefak*, Vol.6 No.2 (September 2019), Universitas Kuningan, h. 76

memutuskan hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam masyarakat umum, talak dipahami sebagai sebuah perceraian atau perpisahan yang terjadi antara suami dan istri.

Tradisi *seserahan* dalam perkawinan ini sudah tidak mengherankan lagi, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia mengikuti tradisi *seserahan* tersebut, baik itu perkawinan adat Sunda maupun perkawinan adat Jawa, namun yang menarik dan aneh yang membuat penulis ingin meneliti yaitu barang *seserahan* tersebut ditarik kembali pasca perceraian. Barang *seserahan* yang sudah diberikan suami kepada isterinya pada saat perkawinan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai. Barang *seserahan* tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, sebagian untuk istri dan sebagian lainnya untuk suami.

Kasus penarikan kembali barang *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Saninten, yang dialami oleh keluarga Y. Pada saat pernikahan suami Y membawa barang *seserahan* mengikuti adat yang ada di Desa Saninten. Layaknya sebuah keluarga, Y dan suami hidup rukun dan bahagia, tetapi

beberapa bulan kemudian, sendi-sendi perpecahan keluarga mulai muncul. Setelah resmi bercerai, barang-barang *seserahan* yang dibawa pada saat pernikahan ditarik kembali. Barang *seserahan* dibagi dua, sebagian untuk Y dan sebagian lagi untuk mantan suami. Barang-barang *seserahan* yang bersifat untuk kebutuhan perempuan untuk pihak mantan isteri dan barang-barang yang bersifat kebutuhan suami untuk mantan suami.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Barang *Seserahan* Pasca Bercerai Studi di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, maka penelitian ini fokus pada proses penarikan kembali barang *seserahan* pasca perceraian dan pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui proses penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di

Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo
Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi mengenai penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai.

2. Secara Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk dapat membantu pemahaman terhadap masyarakat tentang penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan baik dan jelas hukumnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi tentang penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang ini belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa peneliti yang bahasannya berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Syahrotul Aini	Membahas tentang barang seserahan	Peneliti terdahulu membahas pengembalian mahar dan seserahan yang merupakan adat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura, sedangkan penulis membahas penarikan seserahan tetapi bukan merupakan adat di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kadehejo Kabupaten Pandeglang. Peneliti terdahulu mengambil sudut pandang perspektif ' <i>urf</i> ' dan harta seserahannya dikembalikan oleh mantan istri, sedangkan penulis mengambil sudut pandang Hukum Islam dan

			<p>harta seserahannya ditarik oleh mantan suami.</p> <p>Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kadehejo Kabupaten Pandeglang.</p>
2	Tri Retno Pratiwi	<p>Membahas tentang seserahan</p> <p>Sudut pandangnya menurut Hukum Islam</p>	<p>Peneliti terdahulu membahas adat seserahan, sedangkan penulis membahas penarikan seserahannya.</p> <p>Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kadehejo Kabupaten Pandeglang.</p>
3.	Tri Warita	Membahas tentang pemberian hadiah	<p>Peneliti terdahulu membahas pemberian hadiah pada program tabungan muamalat, sedangkan penulis membahas pemberian hadiah pada saat pernikahan.</p>

G. Kerangka Pemikiran

Seserahan diambil dari kata serah (*masihan*) yang artinya memberikan dalam bahasa Sunda. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan seperangkat perabot rumah tangga dan bentuk-bentuk lainnya sebagai hadiah dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita, sebagai penegasan atau pengukuh berlakunya perkawinan antara dua keluarga.⁹

Seserahan melambangkan tanggung jawab pengantin pria, yang siap memenuhi kebutuhan masa depan pengantin wanita dan keluarganya, dibuat seagut dan semenarik mungkin.

Pelaksanaan *seserahan* di Desa Saninten berlangsung sebelum acara ijab-kabul dimulai dan pada saat yang bersamaan mahar pun dibawa oleh rombongan mempelai pria. Jenis *seserahan* yang diberikan kepada calon istri diantaranya perabot rumah tangga, peralatan kamar tidur, peralatan dapur, perlengkapan mandi, baju, *makeup*, sepatu, sandal, tas, bumbu-

⁹ Saefulloh, "*Pemberian Seserahan dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kec. Majenang Kab. Cilacap)*", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h.2

bumbu dapur, binatang ternak (ayam dan kambing) dan sebagainya.

Karena dalam pelaksanaan *seserahan* banyak sekali barang yang harus dibawa sehingga dibutuhkan tenaga yang banyak. Kaum kerabat dan teman-teman calon mempelai ikut andil dalam iring-iringan membawakan barang-barang *seserahan* tersebut bahkan jika jarak yang ditempuh sangat jauh biasanya diangkut oleh kendaraan roda empat. Setelah iring-iringan tersebut datang ke pihak mempelai wanita, maka pihak mempelai wanita menyambut rombongan dengan acara jabat tangan sambil serah-terima barang *seserahan* tersebut.

Pada dasarnya, pemberian semacam ini telah menjadi '*urf*' atau kebiasaan yang dianggap baik. '*Urf*' (kebiasaan/adat) sesuatu yang telah diketahui oleh masyarakat dan suatu kebiasaan yang terbentuk di antara mereka dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Dalam kepustakaan yang membahas kehujjahan '*urf*' atau adat dalam istinbath hukum, selalu disebutkan secara umum. Namun, '*urf*' yang telah diterima dan dilakukan oleh *syara'* atau secara tegas telah ditolak oleh *syara'* tidak memerlukan

pembahasan lebih lanjut dari segi argumentasi mereka. Secara umum *'urf* itu diamalkan oleh ulama fiqh terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyah.¹⁰

Selain sebagai simbol tanggung jawab, *seserahan* juga merupakan hadiah yang diberikan calon suami kepada calon istri.¹¹ Hadiah sering juga disebut hibah, ada yang mengatakan bahwa hadiah mencakup berbagai jenis hibah. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hadiah diklasifikasikan dalam bentuk hibah.¹²

Hadiah adalah akad dimana seseorang memberikan hak milik kepada orang lain dalam hidupnya tanpa mengharapkan imbalan apapun, tetapi dalam hal kebiasaan, hadiah lebih cenderung dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman kepada seseorang.¹³

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999), h.399

¹¹ Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book*, (Jakarta: Visimedia, 2014), h. 163

¹² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 175

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 342

Hadiah memiliki dampak besar pada perkembangan perasaan cinta dan kasih sayang. Hadiah adalah bukti cinta dan kejernihan hati. Dalam hadiah ada nilai penghargaan dan rasa hormat.¹⁴

Akan menjadi kerugian jika memberi hadiah kepada seseorang kemudian menarik kembali hadiahnya. Lebih baik tidak memberi hadiah sama sekali daripada memberi tapi menariknya kembali.¹⁵

Penarikan seserahan di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang, setelah suami istri resmi bercerai barang seserahan ditarik kembali oleh mantan suami. Kasus seperti ini baru terjadi di desa Saninten, padahal dalam Islam sudah dijelaskan bahwa barang yang sudah diberikan atau dihadiahkan tidak boleh diambil kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

¹⁴ Syaikh Musthafa Al-‘Adawy, *fikih akhlak*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.42

¹⁵ Syaikh Musthafa Al-‘Adawy, *fikih akhlak.....*, h.45

Ibnu Abbas RA berkata: Nabi SAW bersabda: “*orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya*”.¹⁶

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan suatu yang bersifat umum terhadap keadaan sosial, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 598

menggali dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung di lapangan melibatkan semua indera, tetapi secara tidak langsung dibantu dengan sarana visual atau audiovisual.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui foto atau video yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Metode dan Pendekatan Penelitian

- a. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data dari fakta di lapangan yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Pendekatan Sosiologis, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penarikan seserahan.

5. Pedoman Penulisan

Bahan pedoman penulisan, penulis dapatkan melalui buku penulisan pedoman skripsi, yang di jadikan referensi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini terarah maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran umum Desa Saninten Pandeglang yang meliputi, kondisi geografis dan demografis kantor Desa Saninten, kompetensi kantor Desa Saninten, kondisi sosial dan ekonomi, dan kondisi sosial keagamaan

BAB III : Kajian teoritis perceraian, *seserahan* dan hadiah dalam Islam yang meliputi, definisi perceraian, dasar hukum perceraian, hukum perceraian, macam-macam perceraian, rukun serta syarat perceraian, definisi *seserahan*, tradisi *seserahan*, definisi hadiah, dasar hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah.

BAB IV : Penarikan kembali barang *seserahan* pasca perceraian di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang, meliputi proses penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang dan pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali barang *seserahan* pasca bercerai di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran